

## **OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BANJARMASIN**

**Hariyasin**

E-mail: [hariyasin29@yahoo.com](mailto:hariyasin29@yahoo.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

---

### ***Abstract:***

*Most countries in the world are still dependent on income sourced or derived from tax revenues. It is no exception to the United States of the Republic of Indonesia to meet the State Expenditure Budget which was also regulated through the Basic Law of the Republic of Indonesia in 1945 in article 23A which reads: "Taxes and other charges that are coercive for state purposes are regulated by law". So that all citizens who are called the public or are obligated to pay taxes including Earth and Building Tax. Because Indonesia consists of several provinces, one of them is South Kalimantan province, which is currently divided into 11 (eleven) Regencies and 2 (two) Cities. As a legal basis in implementing it requires legal certainty and justice in its collection, special regulation of Banjarmasin City No. 29 of 2019 has been issued on changes to Banjarmasin City Regional Regulation No. 9 of 2011 on the Tax of Earth and Rural and Urban Buildings in effect since January 1, 2016. The explanation is more emphasized for the increase in Regional Original Income. For this reason, it takes some thought or input to the officials at the executive institution in an effort to increase revenue or revenue to the maximum.*

*Keywords:* Local Taxes, Taxpayers, Local Original Income.

### ***Abstrak:***

Sebagian besar negara-negara di dunia untuk masih tergantung dengan pendapatan yang bersumber atau berasal dari penerimaan pajak. Tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang juga diatur melalui Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23A yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Sehingga bagi seluruh warga negara yang disebut masyarakat atau wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Karena negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, maka dipilih salah satunya yaitu provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini terbagi sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya diperlukan kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutannya, telah

diterbitkan peraturan khusus kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016. Dalam penjelasan lebih ditekankan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dibutuhkan beberapa pemikiran atau masukan kepada pejabat pada lembaga eksekutif dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan secara maksimal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

Setelah melalui masa transisi paling lambat tanggal 1 Januari 2014, maka seluruh daerah-daerah di Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan atau Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) artinya seluruh pelayanan, pengadministrasian, pendataan, penilaian dan pemungutan atau penagihan sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Karena bumi dan bangunan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis kepada mereka yang memiliki, sehingga kepadanya diwajibkan untuk memberikan sebagian yang diperoleh kepada pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam bentuk pajak bumi dan bangunan.

Dimana sebelumnya Pajak atas Bumi dan bangunan seluruhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hanya mendapat sesuai proporsinya.

Dasar hukum pemungutan pajak telah sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23A yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Sehingga bagi seluruh warga negara yang disebut masyarakat atau wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak termasuk pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara pengertian pajak menurut Hariyasin dalam bukunya menyatakan: Pajak adalah kewajiban setiap bangsa atau rakyatnya untuk memberikan sebagian dari penghasilan atau

pendapatannya melalui pemerintah agar dapat diatur dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>1</sup>

Didalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri atas beberapa kabupaten dan kota. Sehingga setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mengatur pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagian besar sumber penerimaan atau pendapatan suatu negara berasal dari pajak. Termasuk Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa kepulauan dan terbagi beberapa provinsi, sebagai contoh salah satu Provinsi Kalimantan Selatan yang terbagi sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Khusus Kota Banjarmasin sebagai ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki semboyan kayuh baimbai yang artinya mendayung bersama-sama dan lagu khas daerah ampar-ampar pisang. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa, luas wilayah 98,46 kilometer persegi yang terbagi

---

<sup>1</sup> Hariyasin, *Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*, Yogyakarya: Percetakan PT.Kanisius, 2017, hal.7

menjadi 5 (lima) kecamatan. Kota Banjarmasin dikenal dengan julukan kota seribu sungai karena terdapat sungai Martapura sepanjang 25.066 meter.<sup>2</sup>

Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya diperlukan kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutannya, telah diterbitkan peraturan khusus kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016. Dalam penjelasan lebih ditekankan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dibutuhkan beberapa pemikiran atau masukan kepada pejabat pada lembaga eksekutif dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan secara maksimal dari beberapa objek pajak yang ada untuk Pendapatan Asli Daerah. Sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas lebih ditekankan khusus yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif sedangkan untuk menganalisis data sekunder diambil dari beberapa Peraturan Perundang-undangan dan teori hukum terhadap permasalahan.

Rumusan Masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya menghimpun data wajib pajak di daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan?, dan Bagaimana upaya memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pendapatan Asli Daerah ?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga pernah diajukan uji materi (*Judicial Review*) pada Mahkamah Konsitusi pada tahun 2017 atas perkara Nomor

---

<sup>2</sup> <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>

15/PUU-XV/2017 yang diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim sebanyak 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 19 september 2017 dan diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.<sup>3</sup>

Serta atas perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 yang diputus dalam rapat permusyawaratan hakim 8 (delapan) hakim konstitusi pada tanggal 05 November 2018 dan diucapkan pada tanggal 10 Desember 2018 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 13 Desember 2018.<sup>4</sup>

Sebagai penyelenggara pada pemerintahan daerah yaitu Kepala daerah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana upaya menghimpun data wajib pajak di daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan?**

#### **A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor 15/PUU-XV/2017

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor 80/PUU-XV/2017

7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebagai dampak Ekonomi Akibar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2020.

### **B. Sistem pemungutan pajak.**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentutan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa sistem pemungutan perpajakan seperti *self assesment system*, *official assesment system* dan yang terakhir *With Holding system*.

Pemerintah pusat juga telah memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di wilayah atau daerahnya sendiri. Pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menerapkan sistem *self assesment* yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **C. Penghimpunan data Wajib Pajak**

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang berlaku mulai tanggal 27 Pebruari 2012. Data dan informasi yang dimaksud termasuk dalam bentuk elektronik atau secara manual yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Maksudnya data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan seluruh informasi yang disampaikan kepada instansi lain dan misalnya atas transaksi penjualan tanah dan bangunan, perizinan, hak penguasaan atau pengelolaan, juga kegiatan transaksi keuangan melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengatur pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya diperlukan kepastian

hukum dan keadilan dalam pemungutannya, telah diterbitkan peraturan khusus kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016. Dalam penjelasan lebih ditekankan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dibutuhkan beberapa pemikiran atau masukan kepada pejabat pada lembaga eksekutif dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan secara maksimal.

Tujuan dari pengadministrasian atau perubahan peraturan juga merupakan wujud otonomi daerah disamping untuk memperluas objek-objek, jenis-jenis pajak di daerah dan memberikan diskresi penetapan atas tarif pajak kepada daerah serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan peraturan pada daerah.

## **2. Bagaimana upaya memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pendapatan Asli Daerah?**

### **A. Upaya pembaharuan pungutan pajak**

Reformasi perpajakan atas beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perubahan termasuk pengalihan, penagihan dan pemungutannya yang semula dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah memang pihak yang paham atau mengetahui dengan benar seluruh kondisi bumi dan bangunan di daerahnya masing-masing, sehingga sangatlah efektif dan efisiensi bila kewenangan daerah itu pemerintah daerah itu sendiri yang melaksanakannya.

### **B. Upaya Hukum**

Selain upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait bidang perpajakan bila terjadi perkara atau sengketa pajak, yaitu ada 3 (tiga) upaya hukum antara lain upaya hukum tidak murni, upaya hukum murni dan upaya hukum luar biasa.

Pertama yaitu Upaya hukum tidak murni atau disebut quasi pengadilan yang diajukan atau dimohonkan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan kepada pejabat Kepala daerah, walikota maupun bupati. Pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014

Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Bab IX Pasal 19 ayat (1) berbunyi: “wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas: a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; b. Surat Ketetapan Pajak Daerah”.

Kedua yaitu Upaya hukum murni yang disebut banding atau gugatan pada Pengadilan Pajak, yang diajukan atau dimohonkan oleh wajib pajak yang disebut dengan istilah Pemohon banding atau penggugat dan pejabat Kepala daerah, Gubernur, Walikota maupun Bupati disebut dengan istilah Terbanding atau Tergugat. Kemudian pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Bab IX Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat Keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat Keputusan tersebut”.

Ketiga yaitu Upaya hukum Luar Biasa yang disebut Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, yang diajukan atau dimohonkan para pihak, baik oleh wajib pajak atau pejabat Kepala daerah Gubernur, Walikota maupun Bupati. Untuk yang mengajukan peninjauan kembali disebut dengan istilah Pemohon Peninjauan Kembali dan untuk lawannya (termohon) disebut Termohon Peninjauan Kembali. Sesuai peraturan perundang-undangan, sekalipun para pihak yang bersengketa atau berperkara, baik atas permohonan oleh wajib pajak atau pejabat yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

### C. Upaya Memaksimalkan penerimaan

Fungsi dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah diperlukan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan sosial. Selain itu upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan juga ikut berperan mengatur kewenangan untuk melaksanakan pungutan pajak, salah satunya atas pajak bumi dan bangunan sektor

perdesaan dan perkotaan yang juga dapat menjadi salah satu kontribusi atau memberikan tambahan pendapatan bagi daerah dalam rangka pembangunan daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam memungut pajak bukan melakukan sendiri untuk pendataan namun juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk mengatur dengan menerapkan tarif maksimal dan upaya penagihannya, maksudnya agar penerimaan dari sektor tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penghimpunan data wajib pajak di daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian dan Penghimpunan data dan informasi baik dalam bentuk elektronik atau secara manual yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dapat menggambarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh instansi-instansi lain atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya diperlukan landasan hukum untuk kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutannya, untuk itu telah diterbitkan peraturan khusus kota Banjarmasin perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku awal Tahun 2016. Dalam penjelasan lebih ditekankan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk itu dibutuhkan beberapa pemikiran atau masukan kepada pejabat pada lembaga eksekutif dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan secara maksimal. Sehingga tujuan dari pengadministrasian atau perubahan peraturan juga merupakan wujud otonomi daerah disamping untuk memperluas objek, jenis pajak dan memberikan diskresi penetapan atas tarif pajak di daerah wilayahnya.
2. Memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pendapatan Asli Daerah dimulai sejak Reformasi perpajakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perubahan termasuk pengalihan, penagihan dan pemungutannya yang semula dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah memang pihak yang paham atau mengetahui dengan benar seluruh kondisi bumi dan bangunan di daerahnya masing-masing, sehingga sangatlah efektif dan efisiensi bila kewenangan berada pada pemerintah daerah itu sendiri yang melaksanakannya. Upaya pembaharuan peraturan

perundang-undangan juga ikut berperan mengatur kewenangan untuk melaksanakan pungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang juga dapat menjadi salah satu kontribusi atau memberikan tambahan pendapatan bagi daerah dalam rangka pembangunan daerah itu sendiri. Dalam memungut pajak selain untuk penghimpunan data pemerintah daerah juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk mengatur dengan menerapkan tarif maksimal dan upaya penagihannya, dengan maksud agar penerimaan dari sektor tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah. Seperti memberikan pengurangan pokok pajak dan penghapusan denda dalam rangka hari jadi kota Banjarmasin ke-497 Tahun, dimulai dari tanggal 07 November sampai dengan tanggal 30 November 2023 yaitu 100% (seratus persen) bebas sanksi administrasi semua pajak termasuk PBB P2 dan pengurangan pokok piutang PBB P2 dengan perhitungan Tahun 2019 dan dibawah Tahun 2019 sebesar 25% (dua puluh lima persen) sedangkan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 10% (sepuluh persen) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan aset daerah kota Banjarmasin (BPKPAD Banjarmasin).

## Saran

1. Dalam upaya penghimpunan data wajib pajak di daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan, dibutuhkan infrastruktur untuk mendeteksi secara cepat dan akurat sehingga data atau informasi yang dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disamping terus menjalin kerjasama dengan pihak pejabat setempat (Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga).
2. Upaya memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pendapatan Asli Daerah, dengan cara memberikan penyuluhan, pembinaan serta pengawasan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan profesionalisme pejabat serta meminimalkan kontak secara langsung dengan wajib pajak. Agar wajib pajak menyadari untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain diperlukan juga monitoring rutin dan evaluasi oleh pejabat yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.
- Hariyasin, Praktik Beracara Pada Pengadilan Pajak di Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, 2005.
- Tjahyono Achmad dan Triyono Wahyudi, Perpajakan Indonesia, Penerbit PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebagai dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2020.

## **C. Vide Putusan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017.

#### D. Internet

<https://www.pajak.go.id/id>

<https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/80\\_PUU\\_XV\\_2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/80_PUU_XV_2017.pdf)

#### E. Brosur

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah **Kota** Banjarmasin, (BPKPAD Banjarmasin), 2023.